



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 942 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	<ul style="list-style-type: none">a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
MENINGAT	:	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

		<p>Daerah.</p> <p>5. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;</p> <p>6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>7. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 496/325/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.</p>
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
<p>Ditetapkan di Samarinda Pada Tanggal 21 September 2023 Lurah Pasar Pagi</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Yeti Febrianti, SE.</i> Yeti Febrianti, SE. NIP. 19780227 200901 2 001</p> </div>		

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 942 TAHUN 2023

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Satu bulan September Tahun 2023 bertempat di Ruang Lurah Pasar Pagi Kota Samarinda telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
Kelurahan Pasar Pagi					
1	Data buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi kata otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Tidak terbatas dan Permanen
2	Surat-surat Masuk dan Keluar yang Bersifat Rahasia	UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur.	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	Permanen
3	Catatatan yang menyangkut data pribadi seseorang (KTP)	Pasal 17 huruf (h) UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 84, 85 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Melindungi data agar tidak disalahgunakan	
4	KARIS, KARSU dan KARPEG	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2018 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
5	Daftar Penilaian Prestasi Kerja	UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang KIP UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas